

**ASLI**



**DITERIMA**

**HARI** : Kamis

**TANGGAL** : 23 Mei 2019

**JAM** : 23.31 WIB  
Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada Yang Mulia

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

**Perihal** : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550.
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**  
Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Gerindra  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550.

bertindak untuk dan atas nama Partai Gerindra dan sekaligus Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2 , dengan Nomor Urut 6 atas nama: Dra Hj. Noor Wachida Prihatini. berdasarkan surat kuasa khusus No: 001/SK.PHPU/GRP/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 telah memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada :

Gugum Ridho Putra, S.H.,M.H  
Rozy Fahmi S.H.,M.H  
Ahmad Maulana, S.H

Adalah Para Advokat yang tergabung dalam **GRP Law Office** yang beralamat di Estubizi Business Center, Setiabudi 2 Building, 2<sup>nd</sup> Floor (Suite 207 B – C) Jl. H.R Rasuna Said, Kav 62, Jakarta 12920, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, Perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut :

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan

Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.;

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (***vide Bukti P-...***), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 2 (dua);
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

10. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;



	PEMBANGUNAN			
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.533	3.533	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	10.531	10.531	0
13.	PARTAI HANURA	13.775	13.775	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	15.876	15.876	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	10.725	10.725	
20.	PKPI	146	146	0
Total				-8200

Bahwa munculnya selisih suara sebanyak 8200 suara tersebut di atas yang merugikan perolehan suara Pemohon, terjadi akibat adanya praktik kecurangan suara di 11 (sebelas) Kecamatan pada Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut :

No.	KECAMATAN	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Ampibabo	1319	2065	746
2.	Balinggi	1823	2569	746
3.	Moutong	3371	4116	745
4.	Palasa	2081	2828	747
5.	Parigi	3117	3862	745
6.	Parigi Selatan	2565	3311	746
7.	Sausu	2000	2745	745
8.	Taopa	1957	2702	745
9.	Toribulu	1254	1999	745
10.	Tinombo	2742	3487	745
11.	Tinombo Selatan	1368	2113	745
Total		3597	31797	<b>8200</b>

Bahwa terhadap kecurangan-kecurangan di atas, Pemohon mendalilkannya secara terperinci sebagai berikut :

## A. KABUPATEN PARIGI MOUTONG

### 1. KECAMATAN AMPIBABO

Pengurangan suara Pemohon pada kecamatan Ampibabo terjadi pada TPS di desa-desa berikut :

No.	DESA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Aloo	22		
2.	Ampibabo	165		
3.	Ampibabo Utara	60		







8.	Pebounang	140		
9.	Ulatan	549		
10.	Beau	129		
11.	Ogoansam	122		
<b>Total</b>		<b>2081</b>		

1. Desa Bambasiang, pada TPS...
2. Desa Bobalo, pada TPS...
3. Desa Dongkalan, pada TPS...
4. Desa Eeya, pada TPS...
5. Desa Palasa, pada TPS...
6. Desa Palasa Lambori, pada TPS...
7. Desa Palasa Tangki, pada TPS...
8. Desa Pebounang, pada TPS...
9. Desa Ulatan, pada TPS...
10. Desa Beau, pada TPS...
11. Desa Ogoansam, pada TPS...

Total pengurangan suara pada Kecamatan Palasa sebanyak 747 suara.

## 5. KECAMATAN PARIGI

Pengurangan suara Pemohon pada kecamatan Parigi terjadi pada TPS di desa-desa berikut :

No.	DESA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Bambalemo	239		
2.	Bantaya	437		
3.	Kampal	503		
4.	Lebo	69		
5.	Loji	194		
6.	Maesa	448		
7.	Masigi	586		
8.	Mertasari	96		
9.	Olaya	362		
10.	Pembalowo	106		
11.	Bambalemo Ranomaisi	77		
<b>Total</b>		<b>3117</b>		

1. Desa Bambalemo, pada TPS...



## 7. KECAMATAN SAUSU

Pengurangan suara Pemohon pada kecamatan xxx terjadi pada TPS di desa-desa berikut :

No.	Desa	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Maleali	461		
2.	Sausu Auma	47		
3.	Sausu Gandasari	76		
4.	Sausu Pakreme	139		
5.	Sausu Piore	347		
6.	Sausu Salubanga	57		
7.	Sausu Taliabo	121		
8.	Sausu Tambu	184		
9.	Sausu Torono	159		
10.	Sausu Trans	409		
Total		2000		

1. Desa Maleali, pada TPS...
2. Desa Sausu Auma, pada TPS...
3. Desa Sausu Gandasari, pada TPS...
4. Desa Sausu Pakreme, pada TPS...
5. Desa Sausu Piore, pada TPS...
6. Desa Sausu Salubanga, pada TPS...
7. Desa Sausu Taliabo, pada TPS...
8. Desa Sausu Tambu, pada TPS...
9. Desa Sausu Torono, pada TPS...
10. Desa Sausu Trans, pada TPS...

Total pengurangan suara pada kecamatan Parigi Selatan sebanyak 745 suara.

## 8. KECAMATAN TAOPA

Pengurangan suara Pemohon pada kecamatan xxx terjadi pada TPS di desa-desa berikut :

No.	Desa	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Karya Agung			
2.	Kayu Abadi			
3.	Nunu Rantai			
4.	Palapi			



## 10. KECAMATAN TINOMBO

Pengurangan suara Pemohon pada kecamatan xxx terjadi pada TPS di desa-desa berikut :

No.	Desa	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Bainaa	106		
2.	Bainaa Barat	238		
3.	Dongkas	306		
4.	Dusunan	264		
5.	Lombok	231		
6.	Lombok Barat	162		
7.	Ogoalas	179		
8.	Tibu	66		
9.	Tinombo	359		
10.	Silabia	146		
11.	Siavu	143		
12.	Ambason Mekar	111		
13.	Dusunan Barat	85		
14.	Patingke	180		
15.	Taipaobal	166		
<b>Total</b>		<b>2.742</b>		

1. Desa Bainaa, pada TPS...
2. Desa Bainaa Barat, pada TPS...
3. Desa Dongkas, pada TPS...
4. Desa Dusunan, pada TPS...
5. Desa Lombok, pada TPS...
6. Desa Lombok Barat, pada TPS...
7. Desa Ogoalas, pada TPS...
8. Desa Tibu, pada TPS...
9. Desa Tinombo, pada TPS...
10. Desa Silabia, pada TPS...
11. Desa Siavu, pada TPS...
12. Desa Ambason Mekar, pada TPS...
13. Desa Dusunan Barat, pada TPS...
14. Desa Patingke, pada TPS...
15. Desa Taipaobal, pada TPS...

Total pengurangan suara pada kecamatan Tinombo sebanyak 745 suara.

## 11. KECAMATAN TINOMBO SELATAN

Pengurangan suara Pemohon pada kecamatan xxx terjadi pada TPS di desa-desa berikut :

No.	Desa	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Khatulistiwa	53		
2.	Malanggo	96		
3.	Maninili	297		
4.	Poly	42		
5.	Siaga	101		
6.	Sigega Bersehati	55		
7.	Sigenti	46		
8.	Sigenti Barat	47		
9.	Sigenti Selatan	68		
10.	Silutung	36		
11.	Siney	64		
12.	Tada	57		
13.	Tada Selatan	79		
14.	Tada Timur	37		
15.	Malango Pesisir	36		
16.	Maninili Barat	89		
17.	Maninili Utara	82		
18.	Siney Tengah	47		
19.	Tada Utara	17		
20.	Oncone Raya	19		
<b>Total</b>		<b>1368</b>		

1. Desa Khatulistiwa, pada TPS...
2. Desa Malanggo, pada TPS...
3. Desa Maninili, pada TPS...
4. Desa Poly, pada TPS...
5. Desa Siaga, pada TPS...
6. Desa Sigega Bersehati, pada TPS...
7. Desa Sigenti, pada TPS...
8. Desa Sigenti Barat, pada TPS...
9. Desa Sigenti Selatan, pada TPS...
10. Desa Silutung, pada TPS...
11. Desa Siney, pada TPS...
12. Desa Tada, pada TPS...
13. Desa Tada Selatan, pada TPS...
14. Desa Tada Timur, pada TPS...
15. Desa Malango Pesisir, pada TPS...
16. Desa Maninili Barat, pada TPS...
17. Desa Maninili Utara, pada TPS...

18. Desa Siney Tengah, pada TPS...
19. Desa Tada Utara, pada TPS...
20. Desa Oncone Raya, pada TPS...

Total pengurangan suara pada kecamatan Tinombo Selatan sebanyak 745 suara.

Berdasarkan seluruh dalil kecurangan di atas, terbukti telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 8200 Suara yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan pada Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Apabila keseluruhan suara yang hilang itu ditambahkan kepada perolehan suara pemohon yang telah diperoleh sebelumnya, tentu akan mengubah perolehan suara secara signifikan.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2;
3. Menetapkan Hasil Perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 2 sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	18.395
2.	PARTAI GERINDRA	48.954
3.	PDI PERJUANGAN	27.659
4.	PARTAI GOLKAR	18.452
5.	PARTAI NASDEM	34.166
6.	PARTAI GARUDA	2.521
7.	PARTAI BERKARYA	7.864
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	10.119
9.	PARTAI PERINDO	7.492

10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.544
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.533
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	10.531
13.	PARTAI HANURA	13.775
14.	PARTAI DEMOKRAT	15.876
19.	PARTAI BULAN BINTANG	10.725
20.	PKPI	146
Total		<b>234.752</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**



Gugum Ridho Putra, S.H., M.H



Rozy Fahmi S.H., M.H



Ahmad Maulana, S.H